

Komitmen Pemerintah dalam Mengamankan Ternak dari Ancaman PMK

Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Perbedaan Covid 19 dan FMD/ PMK

Spesifikasi	Covid 19	FMD/ PMK
Inang /host	kelelawar memiliki inang perantara (sampai saat ini masih dalam penelitian) sebelum menginfeksi manusia.	Virus PMK host adalah sapi, domba, babi kambing, gajah atau hewan berkuku belah. PMK lsg menginfeksi ternak tidak melalui hewan perantara
Penyebab	Corona Virus	Aphthovirus
Penularan	Melalui droplet	Melalui sekreta dan terbawa angin
	Penularan dari manusia ke manusia	Penularan dari hewan ke hewan
Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Physical distancing - Cuci Tangan Pake Sabun (CTPS) - Menggunakan masker 	<ul style="list-style-type: none"> - Stamping out - Vaksinasi

Perbedaan Covid 19 dan FMD/ PMK

Spesifikasi	Covid 19	PMK
Gejala Klinis	Pada manusia : Demam, Batuk, gangguan ringan pada system pernafasan	Pada hewan berkuku genap : luka dibagian mulut dan kuku
	Menimbulkan viremia dan seluruh bagian tubuhnya dianggap sebagai sumber penularan	Menyerang orang tertentu
Vaksin	Belum ada vaksin	Ada vaksin
Kerugian	<ul style="list-style-type: none">- Sosial ekonomi- Risiko kematian pada manusia	<ul style="list-style-type: none">- Aspek ekonomi
Mitigasi	Membutuhkan Analisa risiko dalam menentukan mitigasi	Membutuhkan Analisa risiko

Dampak Covid 19 terhadap Aktivitis FMD

Negatif

TERHAMBATNYA DAN PENGURANGAN AKTIVITAS
SURVEILANS SELAMA COVID 19

POSITIF

**BERKURANGNYA PERGERAKAN
LALU LINTAS HEWAN ILEGAL
(*ILEGAL CONTROL MOVEMENT*)**

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- PMK disebabkan oleh *Apthovirus*, keluarga *picornaviridae*.
- Terdapat 7 serotipe PMK yang telah diidentifikasi yaitu tipe Oise (O); Allemagne (A); German Strain (C); South African territories 1 (SAT 1); SAT 2; SAT 3; dan Asia 1.
- Tipe O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 dan Asia 1 secara imunologis berbeda satu sama lain.
- Penyebab wabah PMK di Indonesia pada tahun 1983 hanya disebabkan oleh satu serotipe, yaitu serotipe O.


Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- Penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah.
- Tanda klinis vesikel/lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku.
- Menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya.
- Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak penyakit ini pertama kali masuk pada tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- Wabah PMK terakhir terjadi di pulau Jawa pada tahun 1983 yang kemudian dapat diberantas melalui program vaksinasi massal.
- Indonesia dinyatakan sebagai Negara bebas PMK pada tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/TN.510/5/1986
- Diakui oleh OIE sebagaimana tercantum dalam Resolusi OIE Nomor XI Tahun 1990
 - Evaluasi status PMK di Indonesia dilakukan oleh OIE, FAO/APHCA dan ASEAN
- Sampai saat ini, Indonesia masih dapat mempertahankan status bebas PMK

Situasi PMK di Asia Tenggara



Risiko Masuknya PMK

- Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan China masih tertular PMK
- Situasi tersebut merupakan salah satu ancaman untuk kemungkinan masuknya PMK ke Indonesia.
- Risiko masuknya PMK ke Indonesia
 - melalui importasi/masuknya daging dan produk susu secara ilegal (penyelundupan) ataupun dibawa oleh penumpang yang berasal dari negara/daerah tertular.
 - sisa makanan dari pesawat dan juga kapal laut, terkait dengan praktek pemberian makanan sisa (*swill feeding*) ke hewan terutama babi.
 - kemungkinan masuknya hewan hidup yang rentan terhadap PMK dari negara tetangga yang masih berstatus belum bebas PMK.

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pencegahan




**Analisis Risiko →
Manajemen Risiko/
Persyaratan Teknis
Kesehatan Hewan**



**Manajemen Risiko/
Tindakan Karantina**



Pengamatan



Status Resmi PMK OIE




**Rekonfirmasi Tahunan
Status Bebas PMK**




**Monitoring Risiko/
Deteksi Dini –
Early Warning System**

Kesiapsiagaan



**Kerjasama Regional /
SEACFMD**



**Kesiagaan Darurat
Veteriner/ KIATVETINDO**



Komunikasi Risiko/ Public Awareness & Advokasi

Dasar Hukum

- a. **Undang-Undang No. 18 Tahun 2009** tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. **Undang-Undang No. 41 Tahun 2014** tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. **Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012** tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- d. **Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016** tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
- e. **Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016** tentang Tarif dan Jasa Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian.
- f. **Peraturan Menteri Pertanian No. 17 Tahun 2016** tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; dan
- g. **Peraturan Menteri Pertanian No. 42 Tahun 2019** tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Pemasukan Ternak dan Produknya Sesuai Terrestrial Animal Health Code (TAHC) OIE

- **TAHC Article 8.8.10:** Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is not practised or FMD free compartments (For FMD susceptible animals)
- **TAHC Article 8.8.20:** Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is not practised or FMD free compartments (For fresh meat or meat products of FMD susceptible animals)
- **TAHC Article 8.8.21:** Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is practised (For fresh meat and meat products of ruminants and pigs)
- **TAHC Article 8.8.22:** Recommendations for importation from FMD infected countries or zones where an official control programme exists (For fresh meat of cattle and water buffaloes (*Bubalus bubalis*) (excluding feet, head and viscera))

Negara dan Unit Usaha Yang Telah Disetujui Sebagai Asal Pemasukan Ruminansia Besar Ke Indonesia:

1. Australia

- Unit usaha yang disetujui: 60 *Register Premises*
- Health Protocol : Sapi Bibit (*Breeding Cattle*), Sapi Indukan (*Productive Cattle*) dan Sapi Bakalan (*Feeder Cattle*).

2. Meksiko

- Unit usaha yang disetujui: 9 *Register Premises*
- Health Protocol : Sapi Bibit (*Breeding Cattle*), Sapi Indukan (*Productive Cattle*) dan Sapi Bakalan (*Feeder Cattle*).

3. Spanyol adalah negara yang sebagai asal pemasukan

- Telah disetujui untuk unit usaha semen sapi (*bovine semen*): 1
- Health Protocol terhadap semen sapi
- Sedangkan untuk unit usaha dan Health Protokol untuk pemasukan sapi belum disetujui.

KEBIJAKAN IMPOR DAGING KERBAU BEKU INDIA

**SESUAI UU NO. 14 TAHUN 2014 DAN PP NO. 4 TAHUN 2016
PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- Sejak diterbitkannya UU No. 41/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 36E ayat (1) menyatakan “Dalam hal tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan **dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan**”.
- Tanggal 7 Februari 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian Materiil Pasal 36C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36D ayat (1) dan Pasal 36E ayat (1) UU No. 41/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pemasukan Daging Kerbau Beku India

Inti amar putusan: Menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini. Pemasukan (impor) dari negara tertentu (sistem *country based*) maupun zona tertentu (sistem *zone based*) dapat dilakukan apabila:

1. Pasokan produksi dan pasokan dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 36B ayat (1) UU No. 41/2014;
2. Tidak melanggar Hak Konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 untuk mendapatkan perlindungan dari segala jenis penyakit menular yang masuk melalui kegiatan perdagangan Internasional, dengan mempersyaratkan pemasukan produk hewan melalui sistem *zone based*, harus:
 - harus dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat **dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu**;
 - **menerapkan prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimum**

Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- Persyaratan dan tata cara pemasukan dalam Pasal 36E ayat (1) selanjutnya diperjelas dalam Pasal 36E ayat (2) yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah → Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Dasar Hukum Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016, Pasal 6 Ayat (1) mengamanatkan “pemasukan produk hewan dapat berasal dari: a) negara yang bebas penyakit Mulut dan Kuku (PMK); b) zona bebas PMK; dan c) negara yang belum bebas PMK dan telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE)”.
- OIE telah mendefinisikan pengamanan maksimum terkait PMK kedalam dua (2) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan wilayah bebas penyakit

Klasifikasi negara berdasarkan status PMK oleh OIE:

- 1) Negara bebas PMK tanpa vaksinasi;
- 2) Negara bebas PMK dengan vaksinasi;
- 3) Negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi;
- 4) Negara dengan zona bebas PMK dengan vaksinasi;
- 5) Negara tertular yang memiliki program pengendalian resmi PMK

2. Pendekatan komoditi aman (Artikel OIE 8.8)

Komoditi daging yang aman: daging beku (-18°C) tanpa tulang yang berasal dari karkas yang telah dipisahkan limfoglandula dan dilayukan pada temperatur > 2⁰ C selama minimum 24 jam sehingga pH kurang dari 6

Dasar Hukum Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- India merupakan negara endemik PMK dan tidak memiliki zona bebas PMK namun telah diakui sebagai negara yang menjalankan program pengendalian resmi PMK sesuai Chapter 8.8. *Terrestrial Code* (Resolution No. 18 – mulai berlaku tanggal 30 Mei 2015 dan terakhir Resolution No. 22, May 2017).
- Tahapan pengamanan maksimum dalam rangka penetapan India sebagai negara asal pemasukan daging kerbau:
 - 1) Persetujuan negara dan unit usaha asal pemasukan melalui tahapan: a) penilaian dokumen (desk review); b) verifikasi lapangan (on-site review); dan c) analisa risiko (risk analysis) oleh Komisi Ahli Keswan, Kesmavet dan Karantina.
 - 2) Penetapan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) di India yang ketat;
 - 3) Pengawasan pemasukan melalui penerapan tindakan karantina tempat pemasukan dan pengawasan peredaran produk hewan melalui kegiatan risk mitigasi (monitoring dan surveilans); dan
 - 4) Komunikasi risiko (*risk communication*) pemasukan dan peredaran produk hewan melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Mitigasi Risiko Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- Impor daging kerbau dari India saat ini hanya dilakukan oleh Perum BULOG sesuai keputusan Rakortas.
 - Realisasi impor daging kerbau oleh Perum BULOG tahun 2016 – 2017: 74.928 ton
 - Ijin impor daging kerbau untuk Perum BULOG tahun 2018: 100.000 ton
- Distribusi daging kerbau eks India hanya untuk wilayah Jabodetabek dan provinsi tertentu yang menerbitkan rekomendasi pemasukan daging kerbau eks India.
- Surveilans PMK merupakan kegiatan pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan penyakit PMK dalam rangka mempertahankan Indonesia masih bebas PMK dan kewaspadaan dini terhadap masuknya PMK ke Indonesia termasuk melalui peredaran daging kerbau eks India.

Mitigasi Risiko Pemasukan Daging Kerbau Beku India

- Pelaksanaan program Surveilans PMK sejak tahun 2016 dilakukan melalui deteksi penyakit/*detect disease*, dengan metode berbasis resiko (*risk base surveilans*) terutama pada peternakan (ruminansia besar, ruminansia kecil dan babi) dan wilayah disekitarnya yang terdapat *swill feeding* dan daerah peredaran daging kerbau eks India.
- Pengujian serologi menggunakan ELISA yang mendeteksi adanya kandungan antibodi terhadap protein non-struktural NSP PMK dalam serum hewan yang peka PMK. Sedangkan pengujian untuk daging kerbau dilakukan dengan pengujian PCR.
- Surveilans dilakukan oleh Pusvetma, BBVet, BVet dan BPMSPB.
- Hasil pengujian terhadap sampel pada tahun 2016-2017 dengan ELISA NSP PrioCHECK didapatkan hasil pengujian NEGATIF yang berarti **tidak ditemukan** adanya positif antibodi PMK pada hewan rentan.
- Hasil pengujian PCR terhadap sampel daging kerbau eks impor India yang diambil pada tahun 2016-2017 didapatkan **hasil pengujian NEGATIF**.

Kesiapsiagaan Darurat PMK

- mencegah risiko paparan pada kawanan ternak Indonesia ke PMK
- melindungi sektor peternakan untuk mencapai target swasembada daging sapi
- meminimalkan risiko dari impor daging sapi dari negara atau zona yang masih terinfeksi PMK

- Anggaran kesiapan PMK tahunan diperlukan untuk melindungi aset dan ekonomi ternak Indonesia dan ditambah biaya kontingensi yang mencakup penyelidikan wabah dan vaksinasi

Deteksi Dini (*Early Detection*)

Risiko masuknya virus PMK ke Indonesia **tidak dapat diabaikan** karena

- 1) berada di kawasan Asia Tenggara yang endemik PMK,
- 2) meningkatnya arus orang dan barang termasuk dari negara endemik PMK sebagai dampak globalisasi dan perdagangan bebas,
- 3) importasi daging dari negara yang belum bebas PMK.


Deteksi Dini (*Early Detection*)

- Otoritas veteriner menyelenggarakan sistem peringatan dini
 - Setiap orang **wajib** melaporkan setiap suspek PMK di seluruh sistem produksi dan rantai pemasaran serta pengolahan.
 - Investigasi setiap suspek (peran otoritas veteriner kabupaten/kota sangat penting) – terpaut dengan Lab veteriner
 - Pengambilan dan pengiriman spesimen secara cepat ke laboratorium untuk diagnosis PMK
 - Tersedia personil (pelatihan FETPV/ PELVI dan Investigasi Outbreak)

Seberapa sensitif 'deteksi dini' kita?

Merah: arus informasi berlanjut

Ungu: arus informasi terhenti




Deteksi Dini Memerlukan *Public Awareness*/ Edukasi Peternak yang berkelanjutan

- Mengenalinya tanda/ sindrom PMK
- Melaporkan setiap suspek kepada otoritas veteriner/
iSIKHNAS




Babi
kesulitan berdiri atau malas berjalan?
ada lepuh di moncong dan lidah?
**Waspada! Ini mungkin penyakit
menular, laporkan kepada
petugas kesehatan hewan terdekat**

Bila anda
pengguna
iSIKHNAS,
laporkan
sebagai PLL



Lepuh pada
mahkota teracak





Sapi
mengeluarkan air liur berlebihan (ngeces)?
lepuh (sariawan) di mulut?
malas mengunyah?
**Waspada! Ini mungkin penyakit menular,
laporkan kepada
petugas kesehatan hewan terdekat**

Bila anda
pengguna
iSIKHNAS,
laporkan
sebagai PLL




Apakah juga pincang atau
malas bergerak?



Surveilans PMK

- Program surveilans PMK dilaksanakan secara rutin di daerah berisiko tinggi
 - Klinis dan serologis
- Kriteria daerah berisiko tinggi
 - Daerah yang berbatasan dengan negara tertular
 - Daerah yang memiliki peternakan babi dengan praktek swillfeeding dan peternakan sapi disekitarnya
 - Daerah dengan Pelabuhan dan bandara internasional
 - Daerah yang mendapatkan daging illegal atau daging impor negara yang belum bebas PMK



Rekonfirmasi tahunan status bebas PMK tanpa vaksinasi

- Setiap tahun paling lambat 30 November
- OIE TAHC 1.4.6. Suatu negara, zona atau kompartemen yang telah diakui bebas dari infeksi mengikuti ketentuan Kode Terrestrial dapat menghentikan screening khusus patogen dengan tetap mempertahankan status bebas infeksi dengan ketentuan bahwa:
 - penyakit ini merupakan penyakit yang harus dilaporkan;
 - sistem deteksi dini sudah ada;
 - langkah-langkah untuk mencegah masuknya penyakit atau infeksi sudah ada;
 - vaksinasi terhadap penyakit tidak diterapkan;
 - Infeksi diketahui tidak terjadi pada satwa liar.

Rekonfirmasi tahunan status bebas PMK tanpa vaksinasi

- Indonesia melaporkan
 - Surveilans deteksi dini
 - Suspek PMK yang diinvestigasi dan dikonfirmasi bukan PMK
 - Laporan PLL iSIKHNAS
 - Pelaporan negatif
 - Setiap sampling (surveilans aktif) hewan peka oleh BBVet/ BVet mengamati dan mencatat tidak ada tanda klinis PMK
 - Setiap hewan peka yang melalui tempat pemasukan/ pengeluaran mengamati dan mencatat tidak ada tanda klinis PMK
 - PNEG iSIKHNAS (saat ini belum optimal)
 - Surveilans serologis berbasis risiko

RESOLUTION No. 7

Recognition of the Foot and Mouth Disease Status of Members

THE ASSEMBLY

RESOLVES THAT

1. The Director General publish the following List of Members recognised as FMD free where vaccination is not practised, according to the provisions of Chapter 8.8. of the *Terrestrial Code*:

Albania	Dominican Republic	Japan	Poland
Australia	El Salvador	Latvia	Portugal ⁴
Austria	Estonia	Lesotho	Romania
Belarus	Eswatini	Lithuania	San Marino
Belgium	Finland ²	Luxembourg	Serbia ⁵
Belize	France ³	Madagascar	Singapore
Bosnia and Herzegovina	Germany	Malta	Slovakia
Brunei	Greece	Mexico	Slovenia
Bulgaria	Guatemala	Montenegro	Spain ⁶
Canada	Guyana	New Caledonia	Suriname
Chile	Haiti	New Zealand	Sweden
Costa Rica	Honduras	Nicaragua	Switzerland
Croatia	Hungary	North Macedonia	The Netherlands
Cuba	Iceland	Norway	Ukraine
Cyprus	Indonesia	Panama	United Kingdom ⁷
Czech Republic	Ireland	Peru	United States of America ⁸
Denmark ¹	Italy	Philippines	Vanuatu

OIE Resolution May 2020


2. The Director General publish the following List of Members recognised as FMD free where vaccination is practised, according to the provisions of Chapter 8.8. of the *Terrestrial Code*:

Paraguay, Uruguay



OIE Members' official FMD status map



Last update June 2020

[Click on a specific region to zoom in](#)



© OIE 2020




-  Members and zones recognised as free from FMD without vaccination
-  Members and zones recognised as free from FMD with vaccination


-  Suspension of FMD free status
-  Countries and zones without an OIE official status for FMD

ASIA AND PACIFIC: OIE Members' official FMD status map

Last update June 2020



-  Members and zones recognised as FMD free without vaccination
-  Zone recognised as FMD free with vaccination
-  Countries and zones without an OIE official status for FMD




Peta Tingkat Total Konsumsi Daging Berdasarkan Negara

Berdasarkan total konsumsi per kapita daging (sapi, unggas, babi dan kambing) Indonesia bersama dengan negara kawasan Asia Selatan, Afrika dan sebagian negara Amerika Selatan memiliki tingkat konsumsi yang rendah (<20 kg/kapita).

Tingkat Total Konsumsi per Kapita Daging Berdasarkan Negara (Kg/kapita)

Merupakan akumulasi daging sapi, babi, unggas dan kambing




Sumber: UN Food and Agriculture Organization

Rendahnya tingkat konsumsi daging per kapita secara keseluruhan ini menjadi faktor utama yang membuat konsumsi per kapita daging sapi Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan negara lain.

Perbandingan Konsumsi per Kapita Indonesia dengan Negara ASEAN

Perbandingan dengan Negara Peer di ASEAN



Sumber: FAO, World Bank

Posisi Indonesia Dibandingkan ASEAN:

- Secara rerata, tingkat konsumsi per kapita dari 5 negara ASEAN adalah 4,5 kg/kapita dengan GDP per kapita US\$ 5,144
- Konsumsi per kapita Indonesia berada di bawah rata-rata dengan hanya 2,6 kg/kapita, peringkat ke-4 dari 5 negara dan hanya lebih tinggi dari Thailand (1,7 kg/kapita) yang lebih banyak mengkonsumsi babi.
- Tingkat konsumsi per kapita Indonesia masih tertinggal dibandingkan Filipina dan Vietnam yang memiliki GDP per kapita lebih rendah.
- Dengan tingkat konsumsi per kapita sekarang, kontribusi Indonesia terhadap total konsumsi daging sapi di ASEAN hanya mencapai 48%, sementara penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak di ASEAN hingga 69%.
- Vietnam merupakan negara dengan pendapatan per kapita terendah justru memiliki konsumsi per kapita daging sapi tertinggi.

Peringkat Negara Berdasarkan Konsumsi per Kapita



Peringkat	Negara	Konsumsi per Kapita (kg)
1	Vietnam	10,1
2	Malaysia	9,9
3	Filipina	2,9
4	Indonesia	2,6
5	Thailand	1,7

Peringkat Negara Berdasarkan GDP per Kapita

Peringkat	Negara	GDP Per Kapita (USD)
1	Malaysia	9,952
2	Thailand	6,595
3	Indonesia	3,847
4	Fillipina	2,989
5	Vietnam	2,342

Proyeksi Tingkat Konsumsi Daging Sapi

Jika Indonesia bisa mendorong *enabling factors* yang dimiliki, maka di tahun 2045 nanti Indonesia bisa mencapai lebih dari 5 kg/kap/tahun, sebagaimana proyeksi tanpa adanya intervensi kebijakan pemerintah.




Sumber: BPS, Proyeksi diolah

- Skenario pesimis didasarkan pada korelasi historis GDP per kapita dengan konsumsi, dengan proyeksi GDP per kapita 2045 sebesar USD 27,643/kapita.
- Skenario moderat berdasarkan perhitungan dengan model korelasi daya beli dengan konsumsi daging berdasarkan negara-negara pembanding (ASEAN, BRICS, dan negara muslim).
- Skenario optimis berdasarkan pada korelasi GDP per kapita dengan konsumsi dari Malaysia dan Turki sebagai negara pembanding.

Proyeksi Populasi dan Produksi Sapi Lokal Indonesia

Dari total jumlah populasi sapi secara rata-rata sebesar 19,66 % akan dipotong. Sapi yang berpotensi untuk dipotong ini terdiri dari sapi jantan remaja, sapi jantan dewasa (dikurangi pemacek), dan betina afkir (tidak produktif).



Jika kebutuhan konsumsi tahun 2045 sebesar 2,2 Juta ton (7 Kg/Kap) maka dengan meat yield saat ini kita akan mengimpor 60% untuk memenuhi kebutuhan daging. Namun, jika berhasil melakukan intensifikasi maka kita hanya akan mengimpor sebesar 30% (persentase impor saat ini).



KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN DAGING SAPI/KERBAU TAHUN 2020

10 PROVINSI DENGAN PRODUKSI DAGING SAPI/KERBAU TERTINGGI




16 Prov. SURPLUS
Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar.

18 Prov. DEFISIT
Riau, Sumsel, Lampung, Babel, Kepri, Jakarta, Jabar, DIY, Banten, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara, Maluku, Maluku, Pabar, Papua

10 Prov. KEBUTUHAN TERTINGGI
Jabar (129rb T), Jatim (105rb T), Jateng (65rb T), Jakarta (50rb T), Banten (31rb T), Lampung (17rb T), NTB (17rb T), Sulsel (15rb T), Sumbar (13rb T), Sumsel 9rb T).

Perkiraan penurunan kebutuhan akibat COVID-19 pada bulan Maret s/d Oktober 2020 masing-masing sebesar 36% sementara impor diasumsikan normal (Data BPS, 2020).



NERACA KETERSEDIAAN (PRODUKSI LOKAL) dalam Ton (T)


Produksi	Kebutuhan	Neraca	Status
422.533	537.488	-114.955	DEFISIT

NERACA KETERSEDIAAN (PRODUKSI LOKAL + IMPOR)

Ketersediaan				Total Ketersediaan	Total Kebutuhan	Neraca	Status
Produksi Lokal	Impor Daging	Sapi Bakalan Setara Daging	Total Impor				
422.533	290.000	123.261	413.261	835.794	537.488	298.305	SURPLUS

Sumber Data : Kementan & BPS RI (per 18 April 2020)

KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI SAPI BAKALAN PER 31 MEI 2020



Provinsi	Stok Kandang (ekor)	Siap Potong (ekor)	Lokasi Distribusi
SUMATERA UTARA	11.866	1.466	Sumut, Aceh
LAMPUNG	61.117	17.562	Lampung, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Riau, Babel, Jambi
KALIMANTAN TENGAH	-	-	Kalteng
TOTAL STOK KANDANG	142.750 Ekor	Setara Daging 31.992 Ton	

Provinsi	Stok Kandang (ekor)	Siap Potong (ekor)	Lokasi Distribusi
JAWA BARAT	42.937	25.746	Jabar, DKI Jakarta
BANTEN	22.285	5.989	Banten, DKI Jakarta
JAWA TIMUR	4.545	4.545	Jatim
TOTAL SIAP POTONG	55.308 ekor	Setara Daging 12.395 Ton	

Saatnya Peternak Berjaya
SAPI KERBAU KOMODITAS ANDALAN NEGERI



SIKOMANDAN

Tujuan Sikomandan


- Menjadikan sapi dan kerbau sebagai komoditas andalan dalam menyediakan pangan hewani secara mandiri untuk seluruh negeri
- Target Sikomandan
 - Akseptor IB: 4.061.513 ekor
 - Akseptor KA: 1.774.794 ekor
 - Kelahiran: 4.000.000



PROSES BISNIS SIKOMANDAN

Manajemen Kesehatan Hewan

- Pengendalian Penyakit
- Penurunan Kematian





PROSES BISNIS SIKOMANDAN

PROSES I Peningkatan Kelahiran

Tujuan : Meningkatkan Kelahiran

Kegiatan : optimalisasi reproduksi IB/KA
pengendalian keswan



PROSES III Kemanan dan Mutu Pangan

Tujuan : menjamin kualitas dan keamanan daging (ASUH)

Kegiatan : manajemen RPH

PROSES II Peningkatan Produktivitas

Tujuan : meningkatkan produksi daging

Kegiatan : tunda potong, intervensi pakan, pengendalian keswan



PROSES IV Pemerataan Penyediaan Pangan

Tujuan : ketersediaan daging bagi masyarakat

Kegiatan : identifikasi dan pemetaan sumber produksi, distribusi, supply demand



**UPAYA DITJEN PKH DALAM
MEMINIMALKAN DAMPAK
SOSIAL EKONOMI BAGI
PELAKU USAHA BIDANG
PETERNAKAN**

RELAKSASI PERMENTAN 41 TAHUN 2019

- Penangguhan pembebanan kewajiban mendatangkan indukan sebanyak 5% dari rekomendasi pemasukan.
- Penangguhan sanksi terhadap pembebanan kewajiban mendatangkan indukan sebanyak 5% dari rekomendasi pemasukan •

RELAKSASI PERMENTAN 13 TAHUN 2019

- Perpanjangan masa berlaku izin pemasukan bahan pakan asal hewan.
- Pelaksanaan kajian lapang/verifikasi (on site review) secara daring atau video conference untuk audit surveillance.

Terima Kasih

Lampiran TAHC OIE

TAHC Article 8.8.10

Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is not practised or FMD free compartments

For FMD susceptible animals

- *Veterinary Authorities* should require the presentation of an *international veterinary certificate* attesting that the animals:
- showed no clinical sign of FMD on the day of shipment;
- were kept since birth or for at least the past three months in a FMD free country or *zone* where *vaccination* is not practised or a FMD free *compartment*;
- if transiting an infected *zone*, were not exposed to any source of FMDV during transportation to the *place of shipment*.

TAHC Article 8.8.20.

Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is not practised or FMD free compartments

For fresh meat or meat products of FMD susceptible animals

- *Veterinary Authorities* should require the presentation of an *international veterinary certificate* attesting that the entire consignment of *meat* comes from animals which:
- have been kept in a FMD free country or *zone* where *vaccination* is not practised or FMD free *compartment*, or which have been imported in accordance with Article *8.8.10.*, Article *8.8.11.* or Article *8.8.12.*;
- have been slaughtered in an approved *slaughterhouse/abattoir* and have been subjected to ante- and post-mortem inspections with favourable results.

TAHC Article 8.8.21

Recommendations for importation from FMD free countries or zones where vaccination is practised

For fresh meat and meat products of ruminants and pigs

- [Veterinary Authorities](#) should require the presentation of an [international veterinary certificate](#) attesting that the entire consignment of [meat](#) comes from animals which:
- have been kept in the FMD free country or [zone](#) where [vaccination](#) is practised, or which have been imported in accordance with Article [8.8.10.](#), Article [8.8.11.](#) or Article [8.8.12.](#);
- have been slaughtered in an approved [slaughterhouse/abattoir](#) and have been subjected to ante- and post-mortem inspections for FMD with favourable results;
- for ruminants the head, including the pharynx, tongue and associated lymph nodes, has been excluded from the shipment.

TAHC Article 8.8.22.

Recommendations for importation from FMD infected countries or zones where an official control programme exists

For fresh meat of cattle and water buffaloes (*Bubalus bubalis*) (excluding feet, head and viscera)

- [Veterinary Authorities](#) should require the presentation of an [international veterinary certificate](#) attesting that the entire consignment of [meat](#):
- comes from animals which:
 - have remained, for at least three months prior to [slaughter](#), in a [zone](#) of the [exporting country](#) where cattle and water buffaloes are regularly vaccinated against FMD and where an [official control programme](#) is in operation;
 - have been vaccinated at least twice with the last [vaccination](#) not more than six months, unless protective immunity has been demonstrated for more than six months, and not less than one month prior to [slaughter](#);
 - were kept for the past 30 days in an [establishment](#), and that FMD has not occurred within a 10 kilometre radius of the [establishment](#) during that period, or the [establishment](#) is a [quarantine station](#);
 - have been transported, in a [vehicle](#) which was cleansed and disinfected before the cattle and water buffaloes were loaded, directly from the [establishment](#) of origin or [quarantine station](#) to the approved [slaughterhouse/abattoir](#) without coming into contact with other animals which do not fulfil the required conditions for export;

TAHC Article 8.8.22. (cont.)

- have been slaughtered in an approved [slaughterhouse/abattoir](#):
 - which is officially designated for export;
 - in which no FMD has been detected during the period between the last [disinfection](#) carried out before [slaughter](#) and the shipment for export has been dispatched;
- have been subjected to ante- and post-mortem inspections within 24 hours before and after [slaughter](#) with no evidence of FMD;
- comes from deboned carcasses:
 - from which the major lymphatic nodes have been removed;
 - which, prior to deboning, have been submitted to maturation at a temperature greater than + 2°C for a minimum period of 24 hours following [slaughter](#) and in which the pH value was less than 6.0 when tested in the middle of both the longissimus dorsi muscle.